



P U T U S A N

Nomor : 61 / Pid.B / 2022 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dakirin Bin Dahren;
Tempat lahir : Sukamarga;
Umur/tgl.Lahir : 34 Tahun/ 07 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Yazmi Dona S.H., M.M., CLA. dan Zahyan, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumdin yang beralamat di jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan dan diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor register 56/SK/HK/2022/PN.Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 61/Pen. Pid.B/2022/PN.Liw tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN.Liw tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAKIRIN BIN DAHREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAKIRIN BIN DAHREN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Terdakwa secara lisan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki sikap dan budi pekertinya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DAKIRIN BIN DAHREN**, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.46 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Suka Maju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan **Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yakni terhadap korban NAJIAH BINTI ARKAM, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.46 wib terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN mendatangi rumah saksi korban yang beralamatkan di Pekon Suka Maju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, sesampainya terdakwa di rumah korban, kemudian terdakwa DAKIRIN turun dari motor dengan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian terdakwa berjalan masuk ke rumah korban lewat pintu depan dan terdakwa langsung berkata kepada korban "SIAPA YANG SURUH PANEN SAWIT" dan di jawab saksi korban "KAMI TIDAK PERNAH PANEN SAWIT KARNA BUKAN KAMI LAGI YANG MENGURUSNYA", kemudian terdakwa membalas jawaban korban sembari tangan terdakwa mengayun-ayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok sebatas dada yang mengarah ke bagian depan tubuh saksi korban, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BILANG SAMA PENGURUS NYA, KELUARKAN ATAU KUMPULKAN PREMAN - PREMAN KALIAN, NANTI SETELAH SAYA RIBUT SAMA PREMAN KALIAN, NANTI SAYA HABISKAN KELUARGA INI dan JANGAN PANEN PANEN SAWIT LAGI KARENA URUSAN INI BELUM SELESAI" Dan setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ditangan kanan terdakwa.

Bahwa akibat terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap saksi korban NAJIAH, hal ini membuat saksi korban NAJIAH merasa terancam dan ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1/PUU-XI/2013.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 61/Fid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Najiah Binti Arkam, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat kepolisian dan keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi telah diancam oleh terdakwa Dakirin Bin Dahren yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.46 WIB di Rumah milik saksi yang beralamatkan di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat ;
 - Bahwa sebelum terjadinya pengancaman tersebut, dirumah saksi ada saksi SARINAH BINTI SIDIK, dan saksi SULASTRI BINTI JONI ISKANDAR yang pada saat pengancaman terjadi saksi bersama dengan saksi SARINAH dan saksi SULASTRI sedang mengobrol di dalam rumah saksi tepatnya di depan pintu depan rumah korban, kemudian sekitar pukul 17.46 WIB, terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN datang dari depan rumah bersama kawan nya sebanyak 3 orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian terdakwa DAKIRIN turun dari motor lalu masuk ke rumah saksi lewat pintu depan rumah kemudian dengan marah dan membawa senjata tajam jenis golok tanpa sarung sambil diayun-ayunkan di dadanya dengan berkata "SAPA YANG SURUH PANEN SAWIT" dan di jawab oleh saksi "KAMI TIDAK PERNAH PANEN SAWIT KARNA BUKAN KAMI LAGI YANG MENGURUSNYA" dan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN berkata "BILANG SAMA PENGURUS NYA DAN KELUARKAN ATAU KUMPULKAN PREMAN PREMAN KALIAN" dan dijawab saksi "SAYA TIDAK ADA PREMAN", dan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN berkata "NANTI SETELAH SAYA RIBUT SAMA PREMAN KALIAN, NANTI SAYA HABISKAN KELUARGA INI", dan dijawab saksi "KENAPA KAMU MENGANCAM NGANCAM KAMI" , dan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN berkata "JANGAN PANEN PANEN SAWIT LAGI KARNA URUSAN INI BELUM SELESAI" , dan setelah itu terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN langsung pergi dari

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 61/Fid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bilah golok tanpa sarung ditangan kanannya kemudian pergi dengan berboncengan bersama teman-temannya naik kendaraan sepeda motor ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN melakukan pengancaman dirumah saksi terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN hanya seorang diri yang masuk lewat pintu depan rumah saksi sementara kawan-kawannya hanya diam menunggu di atas motor dan juga kawan-kawannya tidak membantu terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN sama sekali ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi, saksi SARINAH BINTI SIDIK dan saksi SULASTRI BINTI JONI ISKANDAR yang berdiri di dalam rumah saksi hanya berjarak sekitar 1.5 meter dan terdakwa berdiri di pintu depan rumah saksi dan setelah terjadi pengancaman tersebut saksi SULASTRI BINTI JONI ISKANDAR langsung pergi dan pulang sambil berlari lewat pintu belakang dapur karena ketakutan;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut kurang lebih 5 menit dengan nada keras dan marah-marah dengan membawa senjata tajam jenis golok yang tidak ada sarungnya dan di ayun-ayunkan di setengah badan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN sehingga saksi dan orang tua saksi yaitu saksi SARINAH BINTI SIDIK sangat ketakutan ;
- Bahwa setelah terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN pergi bersama teman temannya dari rumah saksi, saksi dan orang tua saksi yaitu saksi SARINAH BINTI SIDIK langsung melaporkan kejadian tersebut ke rumah saksi HASAN selaku Sekertaris Desa setempat dan ke Mapolsek Bengkunt Polres Lampung Barat.
- Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka hanya saja saksi dan saksi SARINAH BINTI SIDIK merasa ketakutan atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN, akan tetapi terdakwa tetap menjalani masa hukuman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak ada yang luka akan tetapi saksi sampai saat ini masih merasa trauma.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Saksi Sarinah Binti Sidik, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi telah diancam oleh terdakwa yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.46 WIB di Rumah milik saksi yang beralamatkan di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat ;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengancaman terhadap saksi dan anak saksi yaitu saksi NAJIAH BINTI ARKAM adalah terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN di rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM pekan sukamaju kec. Ngaras kab. Pesisir barat ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya pengancaman tersebut, dirumah saksi ada saksi NAJIAH BINTI ARKAM, dan saksi SULASTRI BINTI JONI ISKANDAR yang pada saat pengancaman terjadi saksi bersama dengan saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan saksi SULASTRI sedang mengobrol di dalam rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM kemudian sekitar pukul 17.46 WIB, terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN datang dari depan rumah lalu terdakwa masuk ke rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM lewat pintu depan rumah kemudian dengan nada marah dan membawa 1 (satu) senjata tajam jenis golok tanpa sarung sambil diayun-ayunkan di dadanya dengan berkata "SAPA YANG SURUH PANEN SAWIT" dan di jawab oleh saksi NAJIAH BINTI ARKAM "KAMI TIDAK PERNAH PANEN SAWIT KARNA BUKAN KAMI LAGI YANG MENGURUSNYA" dan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN berkata "BILANG SAMA PENGURUS NYA DAN KELUARKAN ATAU KUMPULKAN PREMAN PREMAN KALIAN" dan dijawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "SAYA TIDAK ADA PREMAN", dan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN berkata "NANTI SETELAH SAYA RIBUT SAMA PREMAN KALIAN, NANTI SAYA HABISKAN KELUARGA INI", dan dijawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "KENAPA KAMU MENGANCAM NGANCAM KAMI" , dan terdakwa kembali berkata "JANGAN PANEN PANEN SAWIT LAGI

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNA URUSAN INI BELUM SELESAI" , dan setelah itu terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN langsung pergi dari rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM dengan membawa 1 (satu) bilah golok tanpa sarung ditangan kanannya kemudian pergi dengan berboncengan bersama teman-temannya naik kendaraan sepeda motor ;

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara terdakwa dengan saksi, saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan saksi SULASTRI BINTI JONI ISKANDAR yang berdiri di dalam rumah saksi hanya berjarak sekitar 1.5 meter dan terdakwa berdiri di pintu depan rumah saksi dan setelah terjadi pengancaman tersebut saksi SULASTRI BINTI JONI ISKANDAR langsung pergi dan pulang sambil berlari lewat pintu belakang dapur karena ketakutan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN pergi bersama teman temannya dari rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM, saksi dan saksi NAJIAH BINTI ARKAM langsung melaporkan kejadian tersebut ke rumah saksi HASAN selaku Sekertaris Desa setempat dan ke Mapolsek Bengkunt Polres Lampung Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka hanya saja saksi dan saksi NAJIAH BINTI ARKAM merasa ketakutan atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak mau memafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak ada yang luka akan tetapi saksi sampai saat ini masih merasa trauma.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Saksi Sulastri Binti Joni Iskandar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengancaman pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.46 Wib di rumah

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 61/Fid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NAJIAH BINTI ARKAM di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat ;

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan saksi SARINAH BINTI SIDIK adalah terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN di rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM pekon sukamaju kec. Ngaras kab. Pesisir barat;
- Bahwa sebelum terjadi pengancaman di rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM tersebut, saksi NAJIAH BINTI ARKAM, saksi SARINAH BINTI SIDIK dan saksi yang sedang membeli bakso berbincang-bincang di dalam rumah tersebut tepat nya di depan pintu depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 17.46 WIB, terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN datang dari depan rumah bersama kawan nya sebanyak 3 orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, 2 orang masing masing membawa sepeda motor berdiri depan rumah dan satu orang masuk kehalaman rumah korban yang berboncengan dengan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN , kemudian terdakwa DAKIRIN turun dari motor lalu masuk ke rumah saksi lewat pintu depan rumah kemudian dengan marah dan membawa senjata tajam jenis golok yang sambil di ayun-ayun kan di dadanya dengan berkata “SAPA YANG SURUH PANEN SAWIT” dan di jawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM “KAMI TDK PERNAH PANEN SAWIT KARENA BUKAN KAMI LAGI YANG MENGURUSNYA” dan kemudian saksi langsung pergi lewat pintu belakang karena merasa ketakutan melihat terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN sangat marah besar dan saksi tidak tahu peristiwa selanjutnya dikarenakan saksi ketakutan kemudian saksi langsung pergi melalui pintu belakang rumah saksi NAJIAH ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN melakukan pengancaman dirumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN hanya seorang diri yang masuk lewat pintu depan rumah saksi NAJIAH ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN melakukan pengancaman dengan perkataan yang kasar dengan



juga membawa 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok tanpa sarung yang di ayun ayunkan di setengah badannya dihadapan saksi, saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan saksi SARINAH BINTI SIDIK sehingga saksi sangat merasa ketakutan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Saksi Hasan Bin Sarhani, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengancaman berawal dari cerita saksi NAJUAH kepada saksi selaku Sekertaris Pekon yang mana kejadian pengancaman tersebut berdasarkan cerita saksi NAJIAH terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 antara sekira pukul 17.46 WIB di rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali siapa yang melakukan pengancaman terhadap saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan ibunya saksi SARINAH BINTI SIDIK;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kejadian tersebut saksi berada di rumah nya yang tidak jauh dari rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM sekitar jarak 100 meter dan saksi juga tidak mendengar tentang kejadian tersebut karena saksi baru pulang dari Krui;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu dan tidak melihat bahkan tidak mengenal berapa orang yang datang kerumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM pada saat kejadian tersebut dan juga tidak tahu mereka menggunakan kendaraan apa serta tidak tahu dan tidak melihat terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN membawa, menggunakan dan mengayun-ayunkan goloknya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak melihat apa yang di perbuat atau apa yang di bicarakan oleh terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN pada saat itu terhadap saksi NAJIAH BINTI



ARKAM yang terjadi di rumahnya di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui semua perbuatan terdakwa DAKIRIN BIN DAHREN baik membawa senjata tajam atau pun pengancaman dgn kata kata kasar dan lainnya terhadap saksi NAJIAH BINTI ARKAM setelah kejadian dan semuanya mendengar cerita dari saksi NAJIAH BINTI ARKAM, setelahnya saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan saksi SARINAH BINTI SIDIK merasa sangat ketakutan serta memohon perlindungan kepada aparat pekon serta meminta didampingi untuk melapor kejadian pengancaman tersebut ke Mapolsek Bengkunt Polres Lampung Barat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga atau pun saudara dengan kedua belah pihak melainkan hanya hubungan tetangga saja dan kapasitas saksi selaku aparat pekon yaitu Sekertaris Desa Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar atas adanya permasalahan ini, saksi belum pernah melakukan upaya mempertemukan kedua belah pihak untuk dilakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa terdakwa Dakirin Bin Dahren di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut diberikan dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum selama 8 Tahun 6 Bulan karena melakukan pembunuhan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pengancaman yakni pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 antara sekira pukul 17.46 WIB di rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pengancaman terhadap saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan saksi SARINAH BINTI SIDIK di rumah saksi di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menuju kebun sawit Milik KCMU yang merupakan mitra terdakwa dan sampai di sana terdakwa melihat sawit milik terdakwa telah di panen oleh rombongan Saudara MUSTOPA, EVI dan ALPI dan kawan terdakwa melihat anak buah saudara MUSTOPA telah memanen buah sawit tersebut dan kemudian Setelah itu terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok tak bersarung langsung pergi ke rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan orang tuanya saksi SARINAH BINTI SIDIK, terdakwa bersama kawan terdakwa sebanyak 4 orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian sesampainya di depan rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu masuk ke rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan berdiri di depan pintu sembari memegang 1 (satu) bilah golok tak bersarung dan menyandarkannya di pintu rumah saksi korban sambil berkata kepada saksi NAJIAH "SAPA YANG SURUH PANEN SAWIT" dan di jawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "KAMI TDK PERNAH PANEN SAWIT KARNA BUKAN KAMI LAGI YANG MENGURUSNYA" dan terdakwa berkata "BILANG SAMA PENGURUS NYA DAN KELUARKAN ATAU KUMPULKAN PREMAN PREMAN KALIAN" dan dijawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "SAYA TIDAK ADA PREMAN", dan terdakwa berkata "NANTI SETELAH SAYA RIBUT SAMA PREMAN KALIAN, NANTI SAYA HABISKAN KELUARGA INI", dan dijawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "KENAPA KAMU MENGANCAM NGANCAM KAMI" , dan terdakwa berkata "JANGAN PANEN PANEN SAWIT LAGI KARENA URUSAN INI BELUM SELESA" Dan setelah itu terdakwa langsung pergi, pulang bersama kawan terdakwa sebanyak 4 (empat) orang ke Pekon Pagar Bukit dengan membawa 1 (satu) bilah golok tak bersarung ;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis golok adalah miliknya yang dibawa dari rumah tanpa sarung ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Najiah dan berdiri dipintu depan rumah dan jarak saksi Najiah sekitar 1,5 meter dan jarak dengan

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 61/Fid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sarinah yakni ½ meter dan juga seorang perempuan yang tidak dikenal yakni ½ meter juga ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak ada korban yang luka ;
- Bahwa setelah kejadian, senjata tajam jenis golok tersebut disimpan di lapak sawit depan rumah sdr Muhian di Pekon Pagar Bukit dan sampai sekarang tidak ditemukan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Najiah dan saksi Sarinah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa sudah pernah di hukum selama 8 Tahun 6 Bulan karena melakukan pembunuhan;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan berkata kasar dan manakut-nakuti dengan senjata tajam jenis golok tanpa sarung kepada saksi Najiah Binti Arkam dan saksi Sarinah Binti Sidik yakni pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 antara sekira pukul 17.46 WIB di rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat ;
- Bahwa benar, kronologisnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menuju kebon sawit Milik KCMU yang merupakan mitra terdakwa dan sampai di sana terdakwa melihat sawit milik terdakwa telah di panen oleh rombongan Saudara MUSTOPA, EVI dan ALPI dan kawan terdakwa melihat anak buah saudara MUSTOPA telah memanen buah sawit tersebut dan kemudian Setelah itu terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok tak bersarung langsung pergi



kerumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan orang tuanya saksi SARINAH BINTI SIDIK, terdakwa bersama kawan terdakwa sebanyak 4 orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian sesampainya di depan rumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kerumah saksi NAJIAH BINTI ARKAM dan berdiri di depan pintu sembari memegang 1 (satu) bilah golok tak bersarung dan menyandarkannya di pintu rumah saksi korban sambil berkata kepada saksi NAJIAH "SAPA YANG SURUH PANEN SAWIT" dan di jawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "KAMI TDK PERNAH PANEN SAWIT KARNA BUKAN KAMI LAGI YANG MENGURUSNYA" dan terdakwa berkata "BILANG SAMA PENGURUS NYA DAN KELUARKAN ATAU KUMPULKAN PREMAN PREMAN KALIAN" dan dijawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "SAYA TIDAK ADA PREMAN", dan terdakwa berkata "NANTI SETELAH SAYA RIBUT SAMA PREMAN KALIAN, NANTI SAYA HABISKAN KELUARGA INI", dan dijawab saksi NAJIAH BINTI ARKAM "KENAPA KAMU MENGANCAM NGANCAM KAMI", dan terdakwa berkata "JANGAN PANEN PANEN SAWIT LAGI KARENA URUSAN INI BELUM SELESAI" Dan setelah itu terdakwa langsung pergi, pulang bersama kawan terdakwa sebanyak 4 (empat) orang ke Pekon Pagar Bukit dengan membawa 1 (satu) bilah golok tak bersarung ;

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis golok adalah miliknya yang dibawa dari rumah tanpa sarung ;
- Bahwa benar, Terdakwa datang ke rumah saksi Najiah dan berdiri dipintu depan rumah dan jarak saksi Najiah sekitar 1,5 meter dan jarak dengan saksi Sarinah yakni ½ meter dan juga seorang perempuan yang tidak dikenal yakni ½ meter juga ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tidak ada korban yang luka, akan tetapi menurut saksi Najiah dan saksi Sarina akibat perbuatan terdakwa, saksi-saksi sampai saat ini merasa trauma;
- Bahwa benar, setelah kejadian senjata tajam jenis golok tersebut disimpan di lapak sawit depan rumah sdr Muhian di Pekon Pagar Bukit dan sampai sekarang tidak ditemukan ;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;



- Bahwa benar, belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Najiah dan saksi Sarinah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1/PUU-XI/2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Dakirin Bin Dahren, dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;



Menimbang, bahwa karena unsur “barangsiapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa dengan unsur kesengajaan di dalam melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku atau terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan atau kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang yang bukan si pelaku atau terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.46 wib terdakwa Dakirin Bin Dahren mendatangi rumah saksi korban yang beralamatkan di Pekon Suka Maju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, sesampainya terdakwa di rumah korban, sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (Daftar Pencarian Barang/DPB) kemudian terdakwa berjalan masuk ke rumah saksi Najiah lewat pintu depan sembari tangan kanan terdakwa sambil memegang golok yang tidak bersarung dan terdakwa langsung berkata kepada korban Najiah “siapa



yang suruh panen sawit” dan di jawab saksi korban najiah “kami tidak pernah panen sawit karena bukan kami lagi yang mengurusnya”, kemudian terdakwa membalas jawaban korban dengan mengatakan kepada saksi korban “bilang sama pengurus nya, keluarkan atau kumpulkan preman - preman kalian, nanti setelah saya ribut sama preman kalian, nanti saya habiskan keluarga ini dan jangan panen panen sawit lagi karena urusan ini belum selesai” Dan setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Najiah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ditangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah dipenuhi.

Ad.3. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat orang lain sakit atau menderita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu tindakan atau perbuatan dari sipelaku terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam keselamatannya dan merugikan dirinya akibat kekerasan itu;

Menimbang, bahwa unsur yang paling pokok pada delik adalah adanya ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa benar sebelum terjadinya pengancaman tersebut, di rumah saksi Najiah ada saksi Sarinah Binti Sidik, dan saksi Sulastri Binti Joni Iskandar yang pada saat pengancaman terjadi saksi bersama dengan saksi Sarinah dan saksi Sulastri sedang mengobrol di dalam rumah saksi Najiah pada hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.46 wib kemudian sekitar pukul 17.46 WIB, terdakwa Dakirin Bin Dahren datang dari depan rumah saksi Najiah yang beralamatkan di Pekon Suka Maju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, sesampainya terdakwa di rumah korban, sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tanpa



sarung sambil diayun-ayunkan didepan dada terdakwa sembari terdakwa mengatakan kepada saksi Najiah "sapa yang suruh panen sawit" dan di jawab oleh saksi najiah "kami tidak pernah panen sawit karna bukan kami lagi yang mengurusnya" dan terdakwa DAKIRIN menjawab "bilang sama pengurus nya dan keluarkan atau kumpulkan preman preman kalian" dan kemudian dijawab kembali oleh saksi Najiah "saya tidak ada preman", dan terdakwa Dakirin kembali menjawab dengan mengancam saksi Najiah "nanti setelah saya ribut sama preman kalian, nanti saya habiskan keluarga ini", dan dijawab saksi Najiah "Kenapa kamu mengancam ngancam kami" , dan terdakwa Dakirin Bin Dahren berkata "jangan panen panen sawit lagi karna urusan ini belum selesai", dan setelah itu terdakwa Dakirin Bin Dahren langsung pergi dari rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bilah golok tanpa sarung ditangan kanannya kemudian pergi dengan berboncengan bersama teman-temannya naik kendaraan sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1/PUU-XI/2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman dan Kekerasan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Belum adanya perdamaian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan



yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terhadap barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1/PUU-XI/2013 dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dakirin Bin Dahren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami Paisol,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani S. S.H.M.H. dan Norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap secara *online* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI S. S.H.M.H.

PAISOL, S.H., M.H

NORMA OKTARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, SH.